

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari: -----


Nama : **HARINDER SINGH**

No.KTP : 3173021304400002

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Prof. Dr. Latumeten VI/12 RT
009, RW 005, Kec. Grogol Petamburan
Provinsi DKI Jakarta

Tempat,Tanggal lahir : Kutaradja, 13 April 1940

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta



dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017, atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

- Telah membaca Laporan Pelapor;-----
- Mendengar Keterangan Pelapor;-----
- Mendengar Jawaban Terlapor;-----
- Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
- Mendengar Keterangan Ahli;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. uraian Laporan Pelapor -----

- bahwa sehubungan dengan penerimaan Surat dari KPU RI perihal penyampaian hasil pendaftaran Partai Politik tertanggal 20 oktober 2017 Nomor : 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 yang kami terima pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 09.40 WIB melalui saudari Endang Susilowati di Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia (PBI) alamat : Kl. KH Hasyim Ashari No. 33 B, Jakarta Pusat yang pada pokoknya meyampaikan bahwa: -----

1. Partai Bhinneka Indonesia telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen persyaratan; -----

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, selanjutnya partai Bhinneka Indonesia tidak dilakukan penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. -----

- Bahwa dengan surat perihal penyampaian hasil pendaftaran partai politik dari Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, ditemukan pelanggaran - pelanggaran Administrasi sebagai berikut : -----

a. Dalam format normatif surat KPU, tidak mencantumkan angka dalam lampiran, sedangkan dalam isi surat butir 2 tercantum kata - kata dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. -----

b. Dalam check list yang dikirim oleh KPU, ada yang tidak tercantumkan nama partai Bhinneka Indonesia yang bersangkutan dan ada yang tidak membubuhkan tanda tangan petugas pendaftaran. -----



c. Dalam check list terdapat catatan yang bunyinya sebagai berikut: -----

- Check list ini merupakan daftar yang mengkonfirmasi dokumen pendaftaran dan partai politik dapat melengkapi dokumen yang kurang; -----
- Partai politik menyampaikan kembali dokumen pendaftaran dan petugas pendaftaran akan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran dari awal. -----
- Bahwa dengan demikian Dewan Pimpinan Nasional Partai Politik Bhinneka Indonesia (PBI) melaporkan dugaan berbagai pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kendala – kendala SIPOL yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut : -----
- bahwa dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 dengan jelas KPU mengakui pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan batas berakhirnya masa pendaftaran, namun ironinya KPU hanya melakukan pemeriksaan bukan penelitian seperti yang diamanatkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017, dus dapat diduga bahwa KPU telah melakukan tindakan pelanggaran berupa pemeriksaan yang tidak mengandung azas dan unsur penelitian dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, seperti yang dinyatakan dalam surat KPU dimaksud. -----
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 4 September 2017, di mana berupa lampiran PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- Bahwa berdasarkan butir 4 huruf c 1 “Pendaftaran partai politik dan penyerahan pendaftaran oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan umum (KPU) awal 3 Oktober 2017 akhir 16 Oktober 2017. -----





- Bahwa berdasarkan butir 4 huruf d “Penelitian Administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota awal 17 Oktober 2017 akhir 15 November 2017. -----
- Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran terhadap antara tahapan pendaftaran partai politik dengan tahapan penelitian administrasi, di mana seharusnya kedua program tersebut memiliki jadwal waktu tersendiri yang berbeda serta terpisah. -----
- Bahwa pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU RI terhadap Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017. Perihal pelaksanaan pendaftaran dan penelitian Administrasi Pemilu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Saudara Abhan. -----
- Bahwa khusus butir 2 (dua) yang berbunyi : mendapatkan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dari KPU pada saat pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu. -----
- Bahwa dalam hal ini partai Bhinneka Indonesia (PBI) samasekali tidak mendapatkan tanda terima Penyerahan dokumen persyaratan dari KPU sebagaimana dimaksud. -----
- Bahwa khususnya juga butir 3 (tiga) yang berbunyi : Menerima salinan berita acara hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. -----
- Bahwa lebih khusus lagi butir 4 (empat) berbunyi : Menerima salinan berita cara pada saat hasil penelitian administrasi. -----
- Bahwa butir 6 (enam) sebagaimana yang telah kami uraikan dalam butir 1.2 tersebut diatas dan butir 7 (tujuh) ialah, seperti apa yang sedang kami perbuat saat sekarang ini, yaitu melaporkan dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Kepada Bawaslu. -----
- Bahwa dalam mencermati acara sosialisasi dengan tema pengawasan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang

diselenggarakan oleh Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017 di Hotel A One, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 80 Jakarta Pusat, Oleh Sdr. Mochammad Afifudin Anggota Bawaslu RI menyampaikan bahwa, agenda Pemilu harus menciptakan suasana iklim yang menyenangkan, bukan sebaliknya. -----

- Bahwa nyonya Ratna Dewi Anggota Bawaslu RI, menyampaikan pesan inspiratif yang mengandung nuansa dan filosofi moril dan spiritual yang sangat bernilai, yaitu bahwa berpedoman pada prinsip dasar (berprikemanusiaan dan demokrasi) setiap warga harus dipermudah hak konstitusionalnya, dan sebaliknya harus dicegah serta dipersulit terhadap pelanggaran hak konstitusional seluruh warga masyarakat. -----
- Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017. -----
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan tahapan-tahapan pendaftaran yang terlampir, diduga telah terjadi pelanggaran peraturan KPU oleh Koordinator/ Penanggungjawab kelompok IV KPU Sdr. Supriyatna sebagai penerima pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) yang turut disaksikan oleh Sdr. Ivan Ardiansyah Ketua DPD PBI Jakarta Selatan dan Bapak Prof. Dr, Nurdin Purnomo Ketua Umum DPN PBI di KPU Pusat pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB khususnya terhadap Pasal 17 ayat (1) butir d Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut : salinan keputusan kepengurusan partai politik tentang: -----
 1. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat; -----
 2. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dan -----
 3. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupate/Kota. -----
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan bunyi uraian tersebut di atas yaitu point 1, point 2 dan point 3 Pasal 17 ayat (1) butir d Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan jelas tidak



termasuk salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan yang harus dilampirkan. -----

- Bahwa oleh karena itu tidak merupakan kewajiban bagi Partai Bhinneka Indonesia (PBI) untuk melampirkan salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan (selain dari tiga Point tersebut di atas) pada saat melakukan pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) kepada KPU Pusat.
- Bahwa terlapor tidak hendak menerima dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dengan alasan tersebut pada angka 1, dan dianggap Partai Bhinneka Indonesia (PBI) tidak memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik. -----
- Bahwa dalam pelayanan pemberian sun user SIPOL untuk para pimpinan pengurus Provinsi seperti yang dianjurkan oleh team Help desk SIPOL KPU diantaranya Sdr. Andi Krisna S.Sos MM (Kabag Administrasi Hukum Biro Hukum KPU), menjelaskan bahwa password untuk sub user dapat diberikan kepada para pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Pemilik Password Utama/main User Sipol Partai Politik. -----
- Bahwa dengan demikian semua pemegang password dapat melihat, menambah, mengubah, mengunduh dan menghapus sebagian dan/atau semua data baik disengaja maupun tidak disengaja, terutama dikarenakan mereka belum mahir dalam bidang pengawasan IT khususnya dalam kaitan oprasional Sipol. -----
- Bahwa hal ini jelas- jelas akan mengancam data base Partai Politik yang sangat vital dalam penyelenggara partai Politik. -----
- Bahwa pada pertemuan Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017 yang lalu, telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Sipol ONLINE akan dilaunching pada hari senin Tanggal 18 September 2017, dan ternyata pelaksanaannya ditunda selama 1 (satu) minggu. -----
- Bahwa SIPOL sering terganggu karena maintenance dan jaringan SIPOL tidak terkoneksi, sehingga menyebabkan ketidak



lancarnya proses untuk menginput semua data – data yang harus dilaksanakan sesuai dengan permintaan KPU. -----

- Bahwa dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Partai Bhinneka Indonesia (PBI) tidak dilakukan penelitian administrasi oleh KPU. -----
- Bahwa permintaan Pelapor dalam laporannya Kepada Bawaslu untuk : **Meminta kepada KPU untuk menerima Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.** -----

2. bukti-bukti Pelapor -----

- bahwa untuk menguatkan dalil – dalin pelapor menyampaikan bukti, yakni: -----

Bukti P - 1 : Foto copy KTP a.n Harinder Singh dengan nomor NIK 3173021304400002-----

Bukti P - 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhineka Indonesia No. DPN011001 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia Masa Bhakti 2011-2017 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 30 Desember 2011, di tandatangani oleh Nurdin Purnomo sebagai ketua umum, dan Harinder Singh sebagai Sekretaris Jenderal.-----

Bukti P - 3 : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhineka Indonesia Masa Bhakti 2011 - 2017 No. DPN01101 yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2011, di tandatangani oleh Nurdin Purnomo sebagai ketua umum, dan Harinder Singh sebagai Sekretaris Jenderal.-----

Bukti P - 4 : Salinan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 4 September



2017 Nomor 1 sampai Nomor 4 huruf j.-----

- Bukti P - 5 : Salinan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0891/Bawaslu/PM/PM.00.00/IX/2017 Tertanggal 29 September 2017 tertanggal 29 September 2017 Perihal Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik yang ditandatangani Ketua Baadan Pengawas Pemilihan Umum Abhan. -----
- Bukti P - 6 : Salinan Hasil PrintOut Presentasi yang dipaparkan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin yang berjudul Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Admministrasi, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019-----
- Bukti P - 7 : Salinan Gambar Proses Pendaftaran Partai Peserta Pemilu Thaun 2019-----
- Bukti P - 8 : Salinan Bagian Ketiga Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pasal 17 Ayat (1) Huruf a sampai Huruf g
- Bukti P - 9 : Screen Shoot dari layar Komputer Pada Situs kpu.go.id yang diambil pada pukul 19:11 Tanggal 16 Oktober 2017 bertuliskan "Situs sedang dalam maintenance berhambarkan logo KPU-----
- Bukti P - 10 : Screen Shoot dari layar Komputer bertuliskan "MOHON MAAF" bergambarkan logo KPU.-----
- Bukti P - 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik tertanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Evi Novida Ginting Manik sebagai Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia dengan lampiran berupa Daftar pemeriksaan persyaratan pendaftaran partai politik PBI dari provinsi:-----
1. Papua Barat (Nomor Urut 34)



3. Maluku Utara (Nomor Urut 32)
4. Maluku (Nomor Urut 31)
5. Sulawesi Barat (Nomor Urut 30)
6. Gorontalo (Nomor Urut 29)
7. Sulawesi Tenggara (Nomor Urut 28)
8. Sulawesi Selatan (Nomor Urut 27)
9. Sulawesi Tengah (Nomor Urut 26)
10. Sulawesi Utara (Nomor Urut 25)
11. Kalimantan Utara (Nomor Urut 24)
12. Kalimantan Timur (Nomor Urut 23)
13. Kalimantan Selatan (Nomor Urut 22)
14. Kalimantan Tengah (Nomor Urut 21)
15. Kalimantan Barat (Nomor Urut 20)
16. NTT (Nomor Urut 19)
17. NTB (Nomor Urut 18)
18. Bali (Nomor Urut 17)
19. Banten (Nomor Urut 16)
20. Jawa Timur (Nomor Urut 15)
21. DI Yogyakarta (Nomor Urut 14)
22. Jawa Tengah (Nomor Urut 13)
23. Jawa Barat (Nomor Urut 12)
24. DKI Jakarta (Nomor Urut 11)
25. Kepulauan Riau (Nomor Urut 10)
26. Bangka Belitung (Nomor Urut 9)
27. Lampung (Nomor Urut 8)
28. Bengkulu (Nomor Urut 7)
29. Sumatera Selatan (Nomor Urut 6)
30. Jambi (Nomor Urut 5)
31. Riau (Nomor Urut 4)
32. Sumatera Barat (Nomor Urut 3)
33. Sumatera Utara (Nomor Urut 2)
34. Aceh (Nomor Urut 1)-----



Bukti P - 12 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bhineka Nomor DPNPBI71 tertanggal 3 November 2017 Perihal

Penyampaian data Para Saksi yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu RI yang ditandantangani Ripka Wijaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan lampirannya hasil scan dari KTP atas nama:--

1. Nurdin Purnomo dengan Nomor NIK 3172011508480004-----
2. Ivan Ardiansyah dengan Nomor NIK 3174012406780009.-----
3. Endang Susilowati dengan Nomor NIK 3175035308740003-----

Bukti P – 13 : dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) sebagai calon peserta PEMILU tahun 2019 yang sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2017 di 34 Provinsi.-----

Bukti P – 14 : Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2019.-----

Bukti P – 15 : Salinan terkait dengan Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILIHAN UMUM Tahun 2019.-----

Bukti P – 16 : Salinan Fitur Pemilu tahun 2019 Tahap Pendaftaran, Tahap Penelitian Administrasi, Tahap Perbaikan Administrasi, Tahap Penelitian Administrasi Perbaikan, Tahap Verifikasi Faktual, Tahap Perbaikan Faktual, Tahap Penelitian Faktual Perbaikan.-----
Tahap Penetapan Peserta PEMILU, Tahap Penetapan Nomor Urut Peserta.-----

Bukti P – 17 : Salinan Checklist daftar dokumen pendaftaran Partai Politik dan Partai Politik dapat melengkapi dokumen yang kurang, Partai Politik menyampaikan kembali dokumen pendaftaran dan petugas pendaftar akan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran mulai dari awal.-----

Bukti P – 18 : Salinan Dokumen PARTAI BHINNEKA INDONESIA (PBI) telah melakukan pendaftaran dengan



menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 11 (sebelas) box dan photo.-----

Bukti P - 19 : Salinan Dokumen berupa tidak cukupnya waktu yang disediakan KPU dari masa ONLINE SIPOL.-----

3. Keterangan Saksi-----

a. Saksi atas nama Prof. Dr. Nurdin Purnomo-----

- Bahwa saksi merupakan ketua Umum dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan dan yang dipelajari terkait dengan tahapan pendaftaran yang terdiri dari tahapan pendaftaran, tahapan penelitian administrasi dan tahapan verifikasi partai politik merupakan tahapan - tahapan yang berbeda berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa proses pendaftaran yang saksi lakukan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum terdapat permintaan hard copy terhadap SK Pengurus di tingkat Kecamatan, dan pada saat itu saksi belum siap untuk menunjukkan hard copy SK pengurus Tingkat Kecamatan; -----
- Bahwa terhadap dokumen yang 11 (sebelas) kontener yang dibawah saksi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk SK Pengurus Kecamatan yang lengkap; -----
- Bahwa dengan tidak adanya SK kepengurusan tingkat Kecamatan maka proses pendaftaran partai Bhinneka Indonesia tidak diteruskan; -----
- Bahwa user sipol diberikan kepada partai Bhinneka Indonesia tepatnya pada tanggal 27 September 2017, sehingga pada saat itu barulah staf dapat melakukan input data entry ke SIPOL Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa dari tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 yang kurang dari 20 (dua Puluh) hari tidak



mungkin dapat melakukan input data kepengurusan yang begitu banyak ke SIPOL Komisi Pemilihan Umum; -----

- Bahwa data – data kepengurusan partai Bhinneka Indonesia dimentain dengan baik, karena partai Bhinneka Indonesia merupakan salah satu partai politik yang pertama sejak tahun 1998 telah eksis dan anggota serta keengurusan di daerah itu cukup militan; -----
- Bahwa saksi mendengar dari jumlah kepengurusan partai Bhinneka Indoensia yang sekian ratus ribu, baru terdapat sekitar seribuan anggota yang ternyata ganda, hal ini menandakan bahwa mereka sekian lama dengan partai Bhinneka Indonesia yang konsisten dan jenin. -----
- Bahwa jika partai Bhinneka Idonesia diberikan waktu lebih awal di bulan Maret 2017 tentunya data yang di upload ke SIPOL akan lebih muda; -----
- Bahwa saksi sangat menanggapi dengan baik dan sangat senang dengan adanya sistem elektronik yang teratur dan baik; -----
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali kami bersosialisasi dengan Komisi Pemilihan Umum akan tetapi semuanya hanya teori saja dalam penggunaan sipol, sehingga ketika menggunakan saksi menemukan banyak masalah diantaranya belum tau dan belum siap dan sistem yang belum sempurna; -----
- Bahwa data – data kepengurusan Partai Bhinneka Indonesia tidak sempat di Upload ke SIPOL bukan karena data kepengurusan tersebut tidak ada melainkan data kepengurusan Partai telah ada akan tetapi belum di upload ke SIPOL dikarenakan sistem SIPOL tidak frendly, yang mana jika saksi mengisi data kepengurusan dan menambahkan data kesektarian harus mengulang dari awal lagi; -----
- Bahwa saksi mengikuti tahapan – tahapan persiapan dan pendaftaran partai politik Bhinneka Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum; -----



- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pendaftaran dan hadir pada saat partai politik Bhinneka Indonesia mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum; -----
- Bahwa pada saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum saksi membawa dokumen yang disyaratkan oleh PKPU, data di Sipol, formulir - formulir yang kurang lebih ada 24 item, dan juga saksi membawa hard copy dari kepengurusan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga terdapat sebagian dari SK kepengurusan Kecamatan; -----
- Bahwa cheklis partai Bhinneka telah ada yang terdiri dari 24 item dokumen pendaftaran. -----

b. Saksi atas nama Ivan Ardiansyah-----

- Bahwa saksi hadir dalam waktu malam terakhir pendaftaran, kemudian diminta untuk mengkroscek berkas kepengurusan Tingkat kecamatan; -----
- Bahwa berkas pengurusan tingkat kecamatan sebenarnya telah ada akan tetapi tidak sempat di bawa pada saat malam terakhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum; -----
- Bahwa proses pendaftaran partai Bhinneka Indonesia tidak dilanjutkan karena saksi tetap diminta data kepengurusan partai Tingkat Kecamatan. -----



c. Saksi atas nama endang Susiali-----

- bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekita pukul 09.00 WIB saksi menerima dokumen dari Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor : 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 yang isinya telah saksi serahkan kepada Sekjen Partai Bhinneka Indonesia. -----

4. uraian jawaban Terlapor

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 - , kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini. -----

- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Pelanggaran terkait SIPOL KPU dimana SIPOL telat dilaunching dan sering mengalami gangguan dan rentan; -----
 - b. Pelanggaran terhadap Surat Bawaslu RI Nomor 0891/BAWASLU/ PM.00.00/IX/2017 Tanggal 29 September 2017. -----

- Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Terlapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. -----



Bahwa pemenuhan syarat-syarat sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran wajib memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu.

- Bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang lebih baik, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web guna melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) pada masa persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu yang dikenal dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pengembangan perangkat SIPOL bertujuan untuk mempersiapkan

dan memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bukan untuk mempersulit partai politik, sehingga SIPOL telah dirancang secara sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. -----

- Bahwa setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan SIPOL yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPOL guna diketahui oleh *user* yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi SIPOL bertempat di Kantor KPU dengan jadwal sebagai berikut: -----

- a. Sosialisasi SIPOL Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 1). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Bhinneka Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama Riphka Widjaja (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 2); -----
- b. Sosialisasi SIPOL Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 3). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Bhinneka Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Chen Chen (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 4); -----
- c. Sosialisasi SIPOL Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 5). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Bhinneka Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor Bersama Riphka Widjaja (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 6). -----



- Pada kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk paparan, melainkan diskusi sekaligus uji coba SIPOL, sehingga diharapkan partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin seluruh dokumen-dokumen yang akan di upload dalam SIPOL. Tidak benar bahwa SIPOL terlambat di launching oleh Terlapor. Pasca Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan, Terlapor segera melegalkan SIPOL melalui Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/ 2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL (terlampir sebagai Bukti T - 7). Melalui surat ini, Partai Politik termasuk Pelapor diminta untuk dapat segera menunjuk super admin dan mengirimkan alamat email untuk diberikan akun (berupa *username* dan *password*) mengakses SIPOL. -----
- Bahwa dalil-dalil Pelapor yang menganggap SIPOL tidak aman dan rentan, Terlapor juga melihat tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan Pelapor guna membuktikan tuduhan tersebut. Apabila Pelapor hanya melakukan klaim tapi tidak membuktikan sebagaimana dalil laporan, itu artinya Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Dalil Pelapor yang menyatakan adanya kekhawatiran penyalahgunaan SIPOL oleh Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bentuk ketidakpercayaan Pelapor pada rekan-rekan kerja di bawahnya. Bagaimana mungkin Pelapor dapat memenuhi dokumen persyaratan yang ditentukan, sementara Pelapor tidak berupaya mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Fakta ini menjadikan Terlapor yakin bahwa Pelapor hanya berupaya mencari celah untuk mempersalahkan Terlapor guna menutupi kesalahan Pelapor sendiri. Seharusnya, Pelapor terlebih melakukan pembenahan terhadap mekanisme kerja serta manajemen di internal partai politik dan bukan justru mempersalahkan Terlapor apalagi Sistem Informasi dalam hal ini SIPOL. -----
- Bahwa tidak benar dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran atas Surat Bawaslu. Tindakanjuit yang Terlapor lakukan atas Surat Bawaslu RI Nomor 0891/BAWASLU/



PM.00.00/IX/2017 Tanggal 29 September 2017 berupa mengirimkan Surat KPU Nomor 569/PL.010.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 yang salah satunya memberikan kode akses Bawaslu untuk menggunakan SIPOL. -----

- Bahwa tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan (terlampir sebagai Bukti T – 8). Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir model TT.KPU-PARPOL.”* Dengan demikian, tanda terima baru diberikan Terlapor dalam hal partai politik telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan. -----
- Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 9, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 9). -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa



menjatuhkan putusan yaitu **menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Idaman sebagaimana Laporan Nomor 004ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Harinder Singh.** -----

5. bukti-bukti Terlapor antara lain sebagai berikut-----

- Bukti T-1 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017 -----
- Bukti T-2 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017-----
- Bukti T-3 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017-----
- Bukti T-4 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017-----
- Bukti T-5 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017-----
- Bukti T-6 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017-----
- Bukti T-7 : Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017-----
- Bukti T-8 : Bukti Cheklis Pelapor Pada saat Pendaftaran-----
- Bukti T-9 : Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada Sipol-----



6. Keterangan Ahli Bawaslu -----

a. Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama (Dr. Riawan Tjandra SH M.Hum.) -----

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada

peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam undang-undang 7 Tahun 2017, di dalam undang-undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu. -----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu. -----
- Bahwa di dalam pengaturan undang-undang 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara undangan 17 dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu. -----



- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam undang-undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----



- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan; -----

- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut; -----

- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk

membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah undang-undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan sipol, ini lebih menampakkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban;

- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administrative. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk



melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat; -----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi; -----

- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari undang-undang 7 2017 yang



mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya; -----

- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak; -----

- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut; -----


- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah atautkah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait



dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik; -----

Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda; -----

Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan



yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik; -----

Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa



mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang 7 tahun 2017;

- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya; -----
- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah; -----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan. -----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada sautu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara; -----
- Bahwa menurut ahli tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada



bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normatif tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses; -----

- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai SIPOL karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan produk hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan; -----

- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan; -----

- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status *quo* dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau



kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quarom, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian; -----

- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut. -----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, "nya" ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik




individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung. -----

- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya; -----

b. Ahli Informasi Teknologi atas nama (Hasyim Gautama)

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau sistem komputer. -----
- Bahwa system elektornik di negara ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni *“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”* -----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya. -----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula, misalnya ahli mencontohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening. -----
- Bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna



dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem elektronik tersebut. -----

- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 menjelaskan terkait subjek penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara elektronik yaitu Orang. "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok. -----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, misalkan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara karena menggunakan APBN. -----
- Bahwa untuk menggunakan sistem elektronik, KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga-lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik.
- Bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftarkan kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan public wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo. -----
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak. -----
- Bahwa membangun system elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entry. -----



- Bahwa PHP digunakan untuk data entry sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang. -----
- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP. -----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi. -----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut. ---
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entry data. -----
- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo. -----
- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam. -----
- Bahwa terkait SIPOL yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa



diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance. -----

- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan ber tanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya. -----
- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya. -----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terbukti terjadi kekurangan prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam ketatalaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Surat Bawaslu Nomor : 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017, khususnya mengenai Tahapan, Program dan jadwal Pemilu dan penerapan sistem informasi Partai Politik (SIPOL). -----
- Bahwa memohon kepada yang mulia Ketua dan para anggota sidang majelis Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk meminta agar KPU dapat menerima pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia sebagai partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. --

b. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor. -----



- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan. -----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 9 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari: -----
 - a. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.--
 - b. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.
 - c. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.---
 - d. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.
 - e. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017. -----
 - f. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017. -----
 - g. Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017. -----
 - h. Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran. -----
 - i. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOLUndangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017; -----
- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. -----



- Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran **wajib** memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dijadikan dasar bagi Terlapor untuk menyatakan Pelapor telah memenuhi persyaratan. -----

- Bahwa tidak benar dalil Pelapor dan Saksi Pelapor yang menyatakan kurangnya waktu sosialisasi bagi Pelapor. Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali secara berjenjang yaitu sejak Maret, April, dan September 2017 dan faktanya Pelapor hadir dalam seluruh sosialisasi tersebut. Pada tahap sosialisasi, seluruh peserta tidak hanya dijelaskan teori-teori belaka, namun juga bersama-sama melakukan praktik pelatihan penggunaan SIPOL dalam bentuk uji coba. Sejak tahap sosialisasi tersebut, Partai Politik termasuk Pelapor bahkan sudah dapat mengakses manual book SIPOL dalam website jdih.kpu.go.id termasuk format file excel yang akan digunakan oleh Partai Politik dalam menginput data keanggotaan. Artinya, sejak jauh hari Terlapor telah memberikan akses dan pelatihan yang layak bagi partai politik terkait penggunaan SIPOL. Terlapor juga membuka akses layanan helpdesk guna membantu partai politik dalam berkonsultasi terkait normatif pendaftaran maupun teknis penggunaan SIPOL. Apakah masih ada alasan yang layak bagi Pelapor untuk membantahkan fakta-fakta tersebut? -----

- Bahwa dalam persidangan, Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Atas keterangan para saksi, Terlapor berpendapat sebagaimana berikut: -----

a. Bahwa secara jelas, terdapat ketidak konsistenan saksi dalam menyampaikan keterangan, dimana di satu sisi mengapresiasi



adanya SIPOL dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, namun juga tidak secara aktif melakukan input data pada SIPOL. -----

b. Bahwa secara umum terhadap keterangan saksi-saksi Pelapor, pada intinya menunjukkan adanya ketidakmampuan Pelapor dalam memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu dengan berbagai alasan yang terutama diakibatkan oleh kurangnya waktu yang tersedia bagi Pelapor dalam menyiapkan persyaratan yang dimaksud. -----

c. Atas keterangan saksi dapat diketahui bahwa ketidaklengkapan dokumen persyaratan partai politik sepenuhnya diakui oleh Pelapor sendiri, seperti tidak adanya Surat Keputusan Perihal Kepengurusan di tingkat Kecamatan.

- Bahwa guna meluruskan dan melakukan klarifikasi terkait aplikasi SIPOL yang belum terjawab dalam proses persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Aplikasi SIPOL merupakan aplikasi berbasis WEB yang sudah menggunakan teknologi JAVA dengan framework springboot dalam pengembangannya; -----

b. Database SIPOL menggunakan Relational Data Base Management System (RDBMS); -----

c. Infrastruktur SIPOL menggunakan “nginx” sebagai load balancer, menggunakan protokol SSL (https) sebagai salah satu bentuk pengamanan dan menggunakan “redis” sebagai session storage; -----

d. Web server menggunakan Apache Tomcat dan menggunakan 4 (empat) server aplikasi (2 (dua) server *running* dan 2 (dua) server *standby*) dan 1 (satu) server database; -----

e. Aplikasi SIPOL telah dipasang firewall Vyata guna menjalankan fungsi Intrusion Prevention System (IPS) dan melakukan backup data secara periodik setiap 1 (satu) jam. -----

- Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai



politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. Hal ini menjadi penting mengingat Pemilihan Umum tidak hanya sekedar menjamin hak warga Negara untuk berpolitik, namun Negara juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas. -----

- Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor:




04/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Harinder Singh atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.

8. pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebanyak 3 (tiga) Tahap, Sosialisasi pada Tahap pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 7 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik, dengan mengundang Partai Politik melalui Surat Resmi Nomor : 195/KPU/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Bhinneka Indonesia. -----
- Bahwa sosialisasi tahap kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap II, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor : 238/UND-KPU/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Bhinneka Indonesia. -----
- Bahwa sosialisasi Tahap Ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap III, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor : 520/PP.08.3-3D/03/KPU/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Bhinneka Indonesia. -----



- Bahwa Pelapor mendaftarkan partai Bhinneka Indonesia Ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 Oktober 2017 dengan Surat Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat Nomor : 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menjelaskan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Partai Bhinneka Indonesia telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen. -----
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, selanjutnya Partai Bhinneka Indonesia tidak dilakukan penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. -----

Yang diterima oleh partai Bhinneka Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2017. -----

- Bahwa terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa terlapor menerima dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk fisik pelapor tanpa memeriksa SIPOL sebagai kelengkapan pendaftaran. -----

b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan. -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum




(selanjutnya ditulis dan disebut UU. Pemilu) menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. ketentuan norma ini memberikan wewenang **atribusi** kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dalam setiap tahapan pemilihan umum. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. van Wijk** yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een besttursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani pelanggaran administrasi pemilu.



2. Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. –
3. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang pemilihan umum.
4. Bahwa saat ini telah dibentuk UU. Pemilu yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan

pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (dalam hal ini partai politik). -----

5. Bahwa Pasal 176 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan: "Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU". Kemudian Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik". *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----
6. Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait". Secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta pemilu. -----
7. Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap". Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu menetapkan: "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi: --
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----



- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; ----
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 176 ayat (3) dan 177 UU. Pemilu merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----

Bagi KPU ketentuan ini secara implisit hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h. Pasal 177 UU. Pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan



secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi rumusan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----

8. Bahwa Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----

9. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. Dengan demikian penilaian kelengkapan persyaratan berdasarkan




ketentuan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 dilakukan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks Pasal 178 ayat (1), sebaliknya bukan dilakukan pada sub tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu. -----

10. Bahwa Pasal 179 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan penetapan bagi partai politik sebagai peserta pemilu setelah lulus penelitian dan verifikasi persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. -----
11. Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta pemilu telah diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2017. Istilah Sipol diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 tahun 2017 dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah sistem informasi dan sifat Sipol ialah pendukung, suporting, inferior dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta pemilu. -----
12. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”.



Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* dengan hakekat dan sifat Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). -----

13. Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh UU. Pemilu. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu, diatur secara tegas bahwa "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik". Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan "Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, UU. Pemilu menggunakan format pendaftaran melalui instrumen surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme Sipol. Selain itu, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dirumuskan secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dan tidak diatur pula secara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut UU. Pemilu disamakan atau digantikan dengan konsep Sipol



dalam PKPU No, 11 Tahun 2017. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Jan McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal Sipol yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran. -----

14. Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh UU. Pemilu. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian PKPU No. 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari UU. Pemilu. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan Sipol dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari UU. Pemilu, ketentuan dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (J.W. Harris, *Law And Legal Science*, Oxford, 1997, h. 127). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu mengutamakan



penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6a Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. -----
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu yang menegaskan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. -----
17. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara negara dalam lingkup penyelenggaraan pemilu merupakan penyelenggara Sistem



Elektronik (SIPOL) yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu Tahun 2019, hal ini sejalan dengan pendapat ahli **Hasyim Gautama** yang menyatakan bahwa KPU merupakan penyelenggara negara yang menjalankan sistem elektronik karena dibiayai oleh APBN. -----

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan: -----

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. -----
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. -----
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor sebagai penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini SIPOL), wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. -----

20. Bahwa Terlapor dalam jawabannya mengakui benar adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintanance* beberapa kali pada sistem SIPOL, akan tetapi gangguan tersebut tidak signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. -----

21. bahwa banyaknya laporan terkait teknis pelaksanaan SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan



sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu maka seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktikal bagi partai politik yang mendaftar. -----

22. bahwa dengan melihat ketentuan PP Nomor 82 Tahun 2012, Terlapor sudah seharusnya mengetahui bahwa penggunaan sistem elektronik **dapat** mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, **sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan SIPOL, Terlapor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib bagi Partai Politik untuk mendaftar.** -----

23. bahwa melihat ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan: -----

Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. -----
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU. -----
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: -----
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; -----
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; -----
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan -----
 - d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik. -----
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari. -----
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut: -----
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan -----



- b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. -----
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut: -----
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan -----
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. ----

- 24. bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor telah mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU, sehingga Partai Politik dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang telah disusun oleh Terlapor. -----
- 25. bahwa dengan diumumkannya pendaftaran Partai Politik, sudah seharusnya Partai yang akan mendaftar sudah mengetahui informasi tersebut dan dapat melakukan input data melalui SIPOL dan melengkapi dokumen pada awal masa pendaftaran. ---
- 26. bahwa apabila Partai Politik melakukan input data pada SIPOL dan melengkapi dokumen pendaftaran di akhir masa pendaftaran, maka gangguan *server* atau *down/maintenance* juga mungkin terjadi, hal ini akan merugikan partai politik itu sendiri. -----
- 27. bahwa admin dan super admin Partai Politik yang melakukan input data seharusnya dilakukan pada awal pendaftaran untuk menghindari gangguan seperti yang diuraikan oleh Pelapor itu sendiri. -----
- 28. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan: -----

Pasal 15

- (1) ...
- a. ...
- b. ...
- f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai




Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. -----

29. bahwa jika melihat ketentuan Pasal 15 tersebut diatas, Partai Politik yang melakukan input data dan penyampaian dokumen pada akhir masa pendaftaran, maka akan terbentur dengan ketentuan yang mengatur apabila masih terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. -----

30. bahwa didalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan terlapor dan kesimpulan tertulis terlapor bahwa terlapor merubah kebijakan pengisian sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik.

31. bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada pelapor. -----

2. bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya memberikan ketidak pastian kepada pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan SIPOL. -----



b) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pelapor telah mendaftarkan Partai Bhinneka Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Oktober 2017 dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pemilu, dan mempunyai dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 177 UU Pemilu. -----
2. Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU. Pemilu, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu. -----

3. Bahwa pada *sub* tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan Partai Bhinneka Indonesia tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 177 UU. Pemilu. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU. Pemilu dan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan pendaftaran pada sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur penggunaan wewenang. -----
4. Bahwa penerbitan Surat: 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Bhinneka Indonesia telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya Partai Republik tidak dilakukan penelitian administrasi mengandung cacat prosedur. -----
5. Bahwa dibutuhkan alat bantu untuk KPU untuk mendokumentasi data partai Bhinneka Indonesia dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar partai Bhinneka Indonesia memasukan data melalui SIPOL setelah dinyatakan lolos penelitian Administrasi.-----



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai politik; ----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Tata Cara dan prosedur Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia dengan menerima kembali dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017; -----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia secara fisik; -----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas. -----

Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

Anggota

ttd

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota


ttd

(MOCH. AFIFUDIN)

Anggota

ttd

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

NAWAN SUSWANTORO